



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1637 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENERIMA PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN  
PERWAKILAN NEGARA ASING KEDUTAAN BESAR REPUBLIK KOREA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah mengatur bahwa Gubernur karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas timbal balik (reciprocitas) baik sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf b dan Pasal 28 Peraturan Gubernur Nomor 101 tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Perwakilan Negara Asing Penerima Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
  - c. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Direktur Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri nomor 04927/FD/04/2022/65 tanggal 27-04-2022 perihal Permohonan Pendaftaran Untuk Fasilitas Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran atas nota diplomatik nomor ROKE-2022-415 tertanggal 18-04-2022 bagi Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta yang diterima pada tanggal 20-05-2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pejabat Penerima Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Perwakilan Negara Asing Kedutaan Besar Republik Korea;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
  3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
  4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
  5. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENERIMA PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PERWAKILAN NEGARA ASING Kedutaan Besar Republik Korea.
- KESATU : Memberikan pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berdasarkan Azas Timbal Balik (*Reciprocitas*) kepada Pejabat Perwakilan Negara Asing Kedutaan Besar Republik Korea yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk:
1. Pajak Hotel pada hotel bintang 4 (empat), hotel bintang 5 (lima), dan hotel bintang 5 (lima) berlian;
  2. Pajak Hotel pada kondominium hotel dan apartemen servis yang berada satu manajemen pengelolaannya dengan hotel bintang 4 (empat), hotel bintang 5 (lima), dan hotel bintang 5 (lima) berlian;
  3. Pajak Restoran pada restoran yang berada satu manajemen pengelolaannya dengan hotel bintang 4 (empat), hotel bintang 5 (lima), dan hotel bintang 5 (lima) berlian;
  4. Pajak Restoran pada restoran dan jasa boga (Catering) tertentu yang ditetapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- KETIGA : Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk pembayaran dengan jumlah minimal transaksi:
1. Rp. 2.500.000 sebelum pajak hotel, dan
  2. Rp. 2.500.000 sebelum pajak restoran.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20-05-2022

Tembusan :

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Direktur Fasilitas Diplomatik Ditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI;
3. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi;
5. Para Direktur/Pengusaha hotel bintang 4 (empat), hotel bintang 5 (lima), dan hotel bintang 5 (lima) berlian.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor 1637 Tahun 2022  
Tanggal 20-05-2022

DAFTAR NAMA  
PEJABAT PENERIMA PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PERWAKILAN  
NEGARA ASING KEDUTAAN BESAR REPUBLIK KOREA

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Id Card</b>	<b>Keterangan</b>
1	Mr. Lee Sungyong	Second Secretary & Consul	D.172-22	
2	Ms. Chun Sung Hee	Second Secretary	D.178-22	
3	Mrs. Haam Youngyi	Spouse Of Mr. Lee Yoonseok	D.651-21	